

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 6/15/PBI/2004  
TENTANG  
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA  
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kondisi perekonomian nasional yang stabil perlu tetap dijaga antara lain melalui stabilitas moneter;
  - b. bahwa stabilitas moneter dapat dicapai melalui pengendalian uang beredar yang antara lain dilakukan melalui pengaturan likuiditas perbankan termasuk penetapan giro wajib minimum;
  - c. bahwa pengaturan mengenai giro wajib minimum yang berlaku perlu disesuaikan dengan kondisi likuiditas perbankan dari waktu ke waktu;
  - d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai giro wajib minimum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor ...

Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BANK UMUM.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;

2. Bank ...

2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing;
3. Dana Pihak Ketiga Bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing;
4. Giro Wajib Minimum (*statutory reserve*), atau yang untuk selanjutnya disebut GWM, adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK;
5. Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat;
6. Rekening Giro dalam Rupiah, yang untuk selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah, adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, bilyet giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern;
7. Rekening Giro dalam valuta asing, yang untuk selanjutnya disebut Rekening Giro Valas, adalah Rekening Giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern;
8. Pasar Uang Antar Bank, yang untuk selanjutnya disebut PUAB, adalah kegiatan pinjam meminjam antara satu Bank dengan Bank lainnya;

9. Pusat Informasi Pasar Uang, yang untuk selanjutnya disebut PIPU, adalah suatu sistem otomatis yang menyediakan informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar uang rupiah dan valuta asing serta informasi lainnya yang terkait dengan pasar keuangan bagi anggota, pelanggan, dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pusat Informasi Pasar Uang;
10. Suku Bunga PUAB adalah rata-rata tertimbang suku bunga yang terjadi di PUAB pagi dan sore pada hari pelanggaran GWM terjadi, yang tercatat pada PIPU;
11. *Jakarta Interbank Offered Rate*, yang untuk selanjutnya disebut JIBOR, adalah suku bunga antar bank untuk berbagai jangka waktu yang ditawarkan oleh bank-bank tertentu di Jakarta.

## Pasal 2

- (1) Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah.
- (2) Bank Devisa selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga wajib memelihara GWM dalam valuta asing.

## Pasal 3

- (1) GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari DPK dalam rupiah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi:
  - a. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), wajib memelihara

tambahan ...

tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% (satu perseratus) dari DPK dalam rupiah;

- b. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% (dua perseratus) dari DPK dalam rupiah;
  - c. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam rupiah.
- (3) Bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

#### Pasal 4

GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam valuta asing.

#### Pasal 5

Persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.

**BAB II**  
**REKENING GIRO BANK PADA BANK INDONESIA**

**Pasal 6**

- (1) Setiap Bank wajib memelihara Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- (2) Bank Devisa selain wajib memelihara Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga wajib memelihara Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia.
- (3) Tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan dan penutupan Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Valas Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PERHITUNGAN**  
**GIRO WAJIB MINIMUM**

**Pasal 7**

- (1) Bank wajib memelihara GWM secara harian.
- (2) Kewajiban pemeliharaan GWM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pemenuhan persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 dihitung dengan membandingkan jumlah saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam satu masa laporan pada dua masa laporan sebelumnya.

(3) Informasi ...

- (3) Informasi mengenai DPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperoleh dari data DPK yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Berkala Bank Umum.
- (4) Informasi mengenai saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing.

#### Pasal 8

Saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) masing-masing terdiri dari:

- a. saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia;
- b. saldo Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:
  - a. jumlah DPK dalam rupiah pada seluruh kantor Bank di Indonesia;
  - b. jumlah DPK dalam valuta asing pada seluruh kantor Bank di Indonesia.
- (2) DPK dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari:
  - a. giro;
  - b. simpanan berjangka;
  - c. tabungan; dan
  - d. kewajiban-kewajiban lainnya.

(3) DPK ...

- (3) DPK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari:
- a. giro;
  - b. simpanan berjangka; dan
  - c. kewajiban-kewajiban lainnya.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 10

Bank wajib menyampaikan laporan mengenai DPK dan pos-pos neraca mingguan, dalam rupiah dan valuta asing, secara berkala kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Berkala Bank Umum.

#### BAB V JASA GIRO

##### Pasal 11

- (1) Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban tambahan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, atau huruf c, sebesar 3% (tiga perseratus) per-tahun.
- (2) Kebijakan pemberian jasa giro dan atau persentase jasa giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 12 ...



## Pasal 12

Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berlaku bagi:

- a. bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- b. bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang melebihi kewajiban GWM, bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
- c. bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang melebihi kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, atau huruf c;
- d. bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang merupakan kewajiban tambahan pemeliharaan GWM dalam rupiah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, atau huruf c.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 13

Bank dinyatakan melanggar GWM apabila saldo harian Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia lebih kecil dari saldo harian Rekening Giro Bank yang wajib dipelihara untuk pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 4.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Rekening Giro Rupiah Bank dimaksud bersaldo positif, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus

dua ...

dua puluh lima perseratus) dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran.

- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Rekening Giro Rupiah Bank dimaksud bersaldo negatif, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar:
  - a. 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap GWM dalam rupiah yang wajib dipelihara; ditambah dengan
  - b. 150% (seratus lima puluh perseratus) dari Suku Bunga PUAB untuk jangka waktu 1 (satu) hari, yang tercatat di PIPU, terhadap saldo negatif,untuk setiap hari pelanggaran.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

Pasal 16

Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Bank yang tidak memenuhi kewajiban pemeliharaan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dan atau Pasal 4, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 17

- (1) Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan dengan pengkreditan atau pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan Rekening Giro Rupiah Bank tersebut bersaldo negatif maka Bank juga dikenakan sanksi atas saldo negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

a. Surat ...

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/113/KEP/DIR tanggal 14 Desember 1995 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing;
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/89A/KEP/DIR tanggal 20 Oktober 1997 tentang perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/113/KEP/DIR tanggal 14 Desember 1995 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/86/KEP/DIR tanggal 7 Oktober 1997;
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/2B/KEP/DIR tanggal 6 April 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/113/KEP/DIR tanggal 14 Desember 1995 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor Nomor 30/89A/KEP/DIR tanggal 20 Oktober 1997;
- d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/55/KEP/DIR tanggal 1 Juli 1998 tentang Fasilitas Diskonto, Pelanggaran Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Saldo Giro Negatif Pada Bank Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2004.

Ditetapkan ...

- 13 -

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juni 2004

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

ANWAR NASUTION  
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 6/15/PBI/2004  
TENTANG  
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA  
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING

UMUM

Terciptanya stabilitas moneter, antara lain melalui pengendalian tingkat inflasi, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian yang stabil.

Upaya pengendalian tingkat inflasi antara lain dilakukan dengan menyeimbangkan jumlah penawaran uang dengan permintaan uang yang sesuai dengan kondisi dan arah perekonomian. Salah satu piranti moneter yang dapat digunakan Bank Indonesia untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang tersebut adalah dengan mengendalikan likuiditas perbankan melalui penerapan giro wajib minimum yang merupakan perbandingan antara saldo giro bank yang wajib ditempatkan pada Bank Indonesia terhadap dana pihak ketiga yang dimiliki bank.

Mengingat perkembangan kondisi perekonomian yang dinamis maka penerapan kebijakan giro wajib minimum dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 11

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

## Pasal 2

### Ayat (1) dan ayat (2)

Kewajiban pemeliharaan GWM bagi setiap Bank merupakan salah satu cara pengendalian uang beredar dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas moneter.

## Pasal 3

### Ayat (1)

GWM dalam rupiah sebesar 5% (lima perseratus) wajib dipenuhi oleh seluruh Bank tanpa memperhatikan jumlah DPK dalam rupiah yang dimiliki.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Sebagai contoh:

Bank mempunyai DPK dalam rupiah Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); ditambah dengan
- b. 1% (satu perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

#### Huruf b

Sebagai contoh:

Bank mempunyai DPK dalam rupiah Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah).

Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar:

- a. 5% ...

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan
- b. 2% (dua perseratus) dari Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah).

Huruf c

Sebagai contoh:

Bank mempunyai DPK dalam rupiah Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah).

Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan
- b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2) ...



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sehubungan dengan pemeliharaan Giro Wajib Minimum dalam valuta asing pada Bank Indonesia dapat dikemukakan bahwa penyetoran dan penarikan Rekening Giro Valas Bank hanya dapat dilakukan melalui pemindahbukuan dengan menggunakan sarana berupa *SWIFT* atau warkat standar intern Bank Indonesia yang didasarkan atas teleks atau surat permintaan transfer dari Bank.

Apabila Bank menyetor valuta asing dengan pemindahbukuan melalui bank koresponden di luar negeri, maka Bank memerintahkan bank koresponden untuk mendebet rekening gironya untuk untung rekening Bank Indonesia pada *The Federal Reserve Bank of New York, New York* (FRB). Selanjutnya Bank Indonesia akan mengkredit Rekening Giro Valas Bank pada tanggal valutanya atas dasar sarana *SWIFT* atau warkat standar intern Bank Indonesia yang didasarkan atas teleks dari pemegang Rekening Giro tersebut selambat-lambatnya pukul 14:00 WIB pada tanggal valuta tersebut. Apabila pengkreditan rekening Bank Indonesia pada FRB melampaui tanggal valuta yang diberitahukan, maka Bank Indonesia akan membebaskan bunga atas keterlambatan tersebut. Pembebanan bunga tersebut akan dilakukan pada Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia, berdasarkan suku bunga Federal Funds Rate dengan kurs jual USD/IDR Bank Indonesia pada tanggal perkreditan.

Penarikan Rekening Giro Valas Bank hanya dapat dilakukan menggunakan sarana *SWIFT* atau teleks. Permintaan penarikan Rekening Giro Valas Bank dapat dilaksanakan apabila permintaan dimaksud telah diterima oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal valuta.

Biaya ...

Biaya pelaksanaan transaksi dimaksud diatas dibebankan pada Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Formula perhitungan persentase GWM adalah sebagai berikut:

Jumlah harian saldo Rekening Giro Bank yang  
tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam 1 (satu)  
masa laporan.

x 100%

\_\_\_\_\_

Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu)  
masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

Persentase GWM Bank dalam rupiah atau valuta asing sebagaimana dimaksud diatas didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;
- c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-

rata ...

rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;

- d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 8

Huruf a dan huruf b

Bagi Bank yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, saldo Rekening Giro Bank tidak termasuk saldo Rekening Giro unit usaha syariah.

## Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a dan huruf b

Bagi Bank yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam menentukan DPK tidak termasuk DPK yang dilaporkan unit usaha syariah.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan giro dalam rupiah adalah komponen giro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan simpanan berjangka dalam rupiah adalah komponen simpanan berjangka sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tabungan dalam rupiah adalah komponen tabungan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lainnya dalam rupiah adalah kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan giro dalam valuta asing adalah komponen giro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana

Pihak ...

Pihak Ketiga Dalam Valuta Asing dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan simpanan berjangka dalam valuta asing adalah komponen simpanan berjangka sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Valuta Asing dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lainnya dalam valuta asing adalah kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak ketiga termasuk bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Valuta Asing dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Tingkat bunga sebesar 3% (tiga perseratus) merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 hari.

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan

sejak ...

sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah).

GWM harian yang wajib diperlihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan
- b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp1.650.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah) atau 8% dari DPK dalam rupiah.

Bagi Bank A, jasa giro pada tanggal 24 Januari hanya diberikan terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang ditempatkan untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu sebesar Rp1.650.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh miliar rupiah) dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$0,0082\% \times \text{Rp}1.650.000.000.000,00$$

Sementara itu, terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang ditempatkan untuk pemenuhan GWM 5% yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) tidak diberikan jasa giro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 12

### Huruf a dan huruf b

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah).

GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah), yaitu sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) atau 10% dari DPK dalam rupiah.

Terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank untuk pemenuhan GWM 5% yaitu Rp Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang melebihi pemenuhan GWM sebesar 5% yaitu Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), tidak diberikan jasa giro.

### Huruf c

Contoh perhitungan:

Bank B memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:

a. 5% ...

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan
- b. 1% (satu perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank B pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) atau 8% dari DPK dalam rupiah.

Bagi Bank B, jasa giro pada tanggal 24 Januari hanya diberikan terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang ditempatkan untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$0,0082\% \times \text{Rp}50.000.000.000,00$$

Sementara itu, terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang ditempatkan untuk pemenuhan GWM 5% yaitu sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan sisa saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang melebihi pemenuhan GWM yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau 2% dari DPK dalam rupiah, tidak diberikan jasa giro.

Huruf d

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

GWM ...



GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan
- b. 2% (tiga perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) atau 6% dari DPK dalam rupiah, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Untuk seluruh saldo Rekening Giro Rupiah Bank, baik bagian yang diperuntukkan untuk pemenuhan GWM 5% yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) maupun bagian kewajiban tambahan pemeliharaan GWM yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) , tidak diberikan jasa giro.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.

Contoh ...

Contoh 1 perhitungan sanksi:

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan
- b. 2% (dua perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) atau 6% dari DPK dalam rupiah, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Suku Bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 6% (enam perseratus).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut:

Kekurangan GWM x 125% x suku bunga JIBOR x hari kerja

---

360 x 100

yaitu ...

- 14 -

yaitu

$Rp200.000.000.000,00 \times 1,25 \times 6 \times 1$

---

$360 \times 100$

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.

Contoh 2 perhitungan sanksi:

Bank B memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah).

GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) yaitu sebesar 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank B pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau 2.5% dari DPK Bank, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Suku Bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 6% (enam perseratus).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank B pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut:

$Kekurangan\ GWM \times 125\% \times suku\ bunga\ JIBOR \times hari\ kerja$

---

$360 \times 100$

yaitu ...

- 15 -

yaitu

Rp20.000.000.000,00 x 1,25 x 6 x 1

---

360 x 100

Ayat (2)

Contoh perhitungan sanksi:

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan
- b. 2% (dua perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar -Rp1.200.000.000.000,00 (minus satu triliun dua ratus miliar rupiah), sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM yang wajib dipelihara sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) dan saldo negatif sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (minus satu triliun dua ratus miliar rupiah).

Suku Bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 6% (enam perseratus).

Suku bunga PUAB pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 7% (tujuh perseratus).

Perhitungan ...

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut:

GWM rupiah yang wajib dipelihara x 125% x suku bunga JIBOR x hari  
kerja

---

360 x 100

yaitu

Rp1.400.000.000.000,00 x 1,25 x 6 x 1

---

360 x 100

ditambah dengan perkalian jumlah saldo negatif Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dengan 150% dikali Suku Bunga PUAB untuk jangka waktu 1 (satu) hari, dengan rumus sebagai berikut:

[saldo negatif] x 150% x Suku Bunga PUAB 1 hari yang tercatat pada  
PIPU x hari

---

360 x 100

yaitu

1.200.000.000.000,00 x 1,5 x 7 x 1

---

360 x 100

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kurs transaksi adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
4390

DKM/DPM/DPNP